

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Didalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan intisari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang melalui internet belum terpenuhi secara keseluruhan, yaitu bilamana pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengiriman barang ataupun mengirimkan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Tindakan tersebut tentu saja menyebabkan konsumen menderita kerugian. Konsumen mengalami kerugian, peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi konsumen itu sendiri masih kurang. Maka peraturan UU ITE yang berlaku secara *lex specialis lex generalis* mengatur mengenai perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet ini belum dapat melingkupi secara luas mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet serta bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen dalam hal terjadi kerugian atau tindakan pelaku usaha.

2. Penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga

yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana mestinya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Dalam kasus jual beli kendaraan bermotor secara *online* penyelesaian sengketa sulit untuk dilaksanakan karena pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sulit dilacak keberadaannya.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling mengenal dan bertatap muka secara langsung, maka peluang adanya tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik akan lebih mudah timbul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukankesepakatan dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet.
2. Bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Karena pada dasarnya dalam melakukan transaksi jual beli yang dibutuhkan adalah itikad baik dan kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas yang baik serta itikad baik dalam melaksanakan transaksi jual

beli melalui internet sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan usaha dan pelaku usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar grafika, Jakarta, 2009
- Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Refika Aditama, Bandung. 2005
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV nuansa alia, Bandung, 2008
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- I Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, e-bussines dan Mobile commerce*, Informatika, Bandung. 2015
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt Citra Adtya Bakti, Bandung, 2014
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas maret, Surakarta, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2002
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Penerbit alumni, Bandung, 1982
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003,
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta. 2014
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

R.subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991,

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1995

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen